|  |
| --- |
| **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG****KECAMATAN KAJORAN****DESA WONOGIRI** |
| **PERATURAN KEPALA DESA WONOGIRI****KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG****NOMOR 2 TAHUN 2017****TENTANG****PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP****TAHUN 2017**Description: Description: Garuda Hitam.bmp**WONOGIRI 6 FEBRUARI 2017** |



KEPALA DESA WONOGIRI

KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA WONOGIRI

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOGIRI,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a.b.c.d.e.f. | Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga Negara Indionesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa lingkunganhidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;Aspirasi masyarakat Desa Wonogiri tentang pelestarian lingkungan hidup;Bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan hokum terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sabagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Wonogiri perlu adanya Peraturan yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup; |
| Mengingat | : |  | Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogjakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32); |
|  |  |  | Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perikanan; |
|  |  |  | Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140); |
|  |  |  | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5495); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pereaturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WONOGIRI TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan desa ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelengara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Magelang
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiiki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kasatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah desa adalah penyelengara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kasatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
9. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara kegiatan pemerintah desa
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa
11. Wilayah desa adalah wilayah Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang
12. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Wonogiri
13. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat
14. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya unutuk memelihara kelangsungan data dukung dan daya tampung lingkungan hidup
15. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung data dukung dan daya tampung lingkungan hidup
16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
17. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya
18. Air adalah semua air ya g terdapat pada, di atas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam permukaan pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan yang berada di darat
19. Sumber air adalah tempat wadah air alami atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah
20. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konversi sumber daya aiar, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
21. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah daratan yang merupakan satu-kesatuan dengan aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2
22. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu-kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasaJ dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengarub aktifitas daratan
23. Konservasi sumber daya air adaJah upaya memelihara keberadaan serta keberkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memedai untuk memenuhi kebutuban mahluk bidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
24. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk mcrawat sumber air dan perasarana sumber daya air yang ditunjukan untuk menjamin pelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air
25. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
26. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah tejadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan., dan penegakan hokum
27. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Iingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembanglman untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
28. Ekosistem adalah tatanan unsur Iingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
29. Sumber daya alam adalah unsur Iingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem
30. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam Iingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
31. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
32. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, danlatau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
33. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubaban fariablitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan
34. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
35. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari
36. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
37. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan memebentuk ekosistem
38. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air
39. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara
40. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau di pelihara, yang yang masih kemurnian jenisnya
41. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara oleh manusia
42. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami

**BAB II**

**ASAS DAN TUJUAN**

***Bagian Kesatu***

**Asas**

**Pasal 2**

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Tanggungiawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan rnasyarakat;
2. Kelestrarian dan keberlanjutan;
3. Manfaat;
4. Kearifan lokal;
5. Kepastian Hukum.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 3**

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

1. Melindungi wilayah Desa Wonogiri dari kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
4. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana

**BAB III**

**LINGKUNGAN HIDUP**

**Pasal 4**

1. Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua mahluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnua di wilayah Desa Wonogiri;
2. Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, dan jenis hewan lainnya di dalam aliran sungi;

**BAB IV**

**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 5**

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup

**Bagian Kedua**

**Kewajiban
Pasal 6**

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa;
3. Pemerintah Desa dan Masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak;

**Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 7**

Setiap orang dilarang :

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
2. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, selokan , bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
3. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai dan kali;

**BAB V
SANKSI
Pasal 8**

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak berwajib.

**BAB VI**

**SANKSI
Pasal 11**

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-Iuasnya untuk berperan aktif dalam perIindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
2. Peranserta masyarakat dapat berupa :
3. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan ;
4. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
5. Penyampaian informasi dan/atau laporan;
6. Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
7. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
9. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
10. Menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
11. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokaI dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 6 Februari 2017KEPALA DESA WONOGIRI,JUNARSIH |
| Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 7 Februari 2017Pj. SEKRETARIS DESA WONOGIRI,NURIL IMRON |  |
| BERITA DESA WONOGIRI TAHUN 2017 NOMOR 02 |